



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pakaian Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g (warna/corak bebas) dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Endek Pria:
 - a. Safari lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) Pakaian Endek Wanita:
 - a. Safari lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna gelap;
 - b. Leher/krah rebah;
 - c. Dua saku di bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (4) Pakaian Endek Eselon I, Eselon II dan/atau Kepala SKPD dapat menggunakan baju Endek lengan panjang.
2. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari plastik dan/atau menyesuaikan sesuai keperluan.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
- a. Tanda pengenal dan pas foto, dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm; dan
 - b. Bingkai, dengan ukuran panjang 9,0 cm dan lebar 5,8 cm.
3. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:

- a. Bagian depan;
 1. lambang Daerah Provinsi Bali;
 2. nama Pemerintah Provinsi Bali;
 3. foto pegawai dengan memakai PDH (khaki); dan
 4. nama dan NIP pegawai.
 - b. Bagian Belakang;
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. unit kerja;
 6. tempat dan tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
4. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penggunaan celana panjang bagi pegawai wanita, hanya pada saat melaksanakan tugas lapangan, dan Pakaian Dinas bagi wanita hamil menyesuaikan.
 - (2) Pakaian Kerja Berbahan Endek (warna/corak bebas) untuk Non Pegawai Negeri Sipil dipakai setiap hari mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
 - (3) Pakaian adat atau pakaian sembahyang dapat dipergunakan pada hari-hari tertentu sesuai kebutuhan.
 - (4) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
 - (5) Bentuk dan model pakaian dinas beserta atributnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 September 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 47

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 1 SEPTEMBER 2015 NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali

1. Pakaian LINMAS dipakai pada hari senin dan Upacara tertentu (menggunakan Topi LINMAS) pada saat Apel/Upacara).
2. PDH (Khaki) dipakai untuk melaksanakan tugas setiap hari Selasa.
3. Pakaian endek warna/corak bebas dengan bawahan gelap dipakai setiap hari Rabu, Kamis dan Jumat.
4. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
5. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri.
6. PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri,
7. PDU terdiri atas PSL, PSR digunakan untuk pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan.
8. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan/atau di luar kantor yang bersifat teknis.
9. Pakaian KORPRI dipakai pada Hari besar Nasional dan Hari Ulang Tahun KORPRI, Hari Ulang Tahun atau hari jadi Daerah dan hari besar lainnya (menggunakan Topi pada saat Apel).
10. Pakaian Olah Raga dipakai setiap hari Jumat atau pada saat kegiatan olah raga dan pakaian endek warna/corak bebas dipakai setelah olah raga.

GUBERNUR BALI,


ttd

MADE MANGKU PASTIKA

B. Model Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki


1. PDH Pria



Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku baju
- f. Ikat pinggang
- g. Saku celana depan
- h. Krah baju berdiri
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Pemerintah Provinsi Bali
- k. Lambang Daerah Provinsi Bali
- l. Tanda pengenal
- m. Sambungan baju
- n. Lengan baju pendek
- o. Saku celana belakang

2. PDH Wanita




Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Kancing baju
- e. Krah rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pemerintah Provinsi Bali
- h. Lambang Daerah Provinsi Bali
- i. Tanda pengenal
- j. Saku tertutup
- k. Celana panjang
- l. Lengan baju pendek

b. Pakaian Sipil Harian (PSH)


1. PSH Pria



Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Krah baju berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku baju atas tanpa tutup
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Lengan baju pendek

2. PSH Wanita




Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Krah baju rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas tanpa tutup
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Lengan baju pendek

c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)


1. PSR Pria



Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Krah baju berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku baju atas tanpa tutup
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Lengan panjang

2. PSR Wanita




Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Krah baju rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas tanpa tutup
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Lengan baju panjang

d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)


1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih/polos
- b. Dasi
- c. Saku atas jas
- d. Lengan baju panjang
- e. Kancing baju
- f. Saku bawah dengan tutup

2. PSL Wanita




Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kemeja warna putih/polos
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas tanpa tutup
- e. Kancing baju
- f. Saku bawah dengan tutup

e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. PDL Pria




Keterangan:

- a. Saku celana depan
- b. Ikat pinggang
- c. Saku baju dengan tutup
- d. Papan nama
- e. Nama Kementerian Dalam Negeri
- f. Lidah bahu
- g. Kraah baju berdiri
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Provinsi Bali
- j. Lambang Daerah Provinsi Bali
- k. Tanda pengenal
- l. Sambungan baju

- m. Saku celana belakang
- n. Lengan baju panjang

2. PDL Wanita




Keterangan:

- a. Saku baju dengan tutup
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Lidah bahu
- e. Kraah baju rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pemerintah Provinsi Bali
- h. Lambang Daerah Provinsi Bali
- i. Tanda pengenalan
- j. Lengan panjang

f. Pakaian Endek


1. Pakaian Endek Pria



Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Krah baju berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku baju atas tanpa tutup
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Lengan baju pendek


2. Pakaian Endek Wanita



KETERANGAN:

- a. Kancing baju
- b. Papan nama
- c. Krah baju rebah
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda pengenal
- f. Saku bawah dengan tutup
- g. Lengan baju pendek


3. Pakaian Endek Pria Eselon I, Eselon II dan/atau Kepala SKPD



Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Krah baju berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku baju atas tanpa tutup
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Lengan baju panjang

4. Pakaian Endek Wanita Eselon I, Eselon II dan/atau Kepala SKPD




Keterangan:

- a. Kancing baju
- b. Papan nama
- c. Krah baju rebah
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda pengenal
- f. Saku bawah dengan tutup
- g. Lengan baju panjang

g. Pakaian KORPRI

1. Pakaian KORPRI Pria




Keterangan:

- a. Kraah baju berdiri
- b. Kancing baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku baju atas tanpa tutup
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama
- h. Topi lapangan/KORPRI
- i. Lengan panjang

2.

Pakaian KORPRI Wanita




Keterangan:

- a. Krah baju rebah
- b. Kancing baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas tanpa tutup
- e. Tanda pengenal
- f. Saku bawah dengan tutup
- g. Papan nama
- h. Topi lapangan/KORPRI
- i. Belahan/ploi
- j. Lengan panjang

h. Pakaian LINMAS

1. Pakaian LINMAS Pria




Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Lambang Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku baju dengan tutup
- f. Ikat pinggang
- g. Saku celana depan
- h. Kraah baju berdiri
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Pemerintah Provinsi Bali
- k. Lambang LINMAS
- l. Tanda pengenal
- m. Kancing baju
- n. Sambungan baju
- o. Lengan baju pendek
- p. Saku celana belakang

2.


Pakaian LINMAS Wanita



Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Lambang Kementerian Dalam Negeri
- e. Kraah baju rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pemerintah Provinsi Bali
- h. Lambang LINMAS
- i. Tanda pengenal
- j. Saku baju dengan tutup
- k. Kancing baju
- l. Celana panjang
- m. Lengan pendek

i. Pakaian Olah Raga




Keterangan:

- a. Krah baju
- b. Strip baju (1 strip)
- c. Lambang Daerah Provinsi Bali
- d. Nama Pemerintah Provinsi Bali
- e. Lengan pendek
- f. Saku baju
- g. Belahan baju
- h. Kancing baju 3 buah
- i. Karet celana
- j. Saku celana
- k. Strip celana (1 strip)


C. Atribut Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1. Mutz


Dari Depan




Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan I dari samping.




2. Kopiah.

Tampak Depan



Tampak Samping



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

3. Topi Lapangan (LINMAS)

Tampak Depan



Tampak Samping



4. Topi Lapangan (khaki)

Tampak Depan



Tampak Samping



Tulisan Pemerintah Provinsi Bali

5. Topi KORPRI

Tampak Depan



Tampak Samping



6. Lencana KORPRI



7. Papan Nama.



8. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Provinsi Bali



9. Lambang Daerah Provinsi Bali




Arti Lambang :

1. Lambang Daerah Provinsi Bali berbentuk segi lima dengan warna dasar biru tua dengan garis pinggir putih.
2. Tulisan : BALI DWIPA JAYA, artinya jayalah Pulau Bali.
3. Bintang Kuning Emas bersegi lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Candi Pahlawan Margarana menggambarkan jiwa kepahlawanan rakyat Bali.
5. Candi Bentar yang artistik merupakan lambang keagamaan yang agung dari rakyat Bali.
6. Rantai melintang dari kiri ke kanan melambangkan Persatuan (Gotong Royong).
7. Kipas melambangkan kesenian/kebudayaan daerah Bali.
8. Bunga teratai merah padam adalah lambang dari Singgasana Siwa.
9. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran.
10. Warna Biru Tua (dasar lambang, tulisan BALI DWIPA JAYA) mengandung arti toleransi.
11. Warna Kuning Emas (Bintang, Candi, Candi Bentar, Pinggir Padi dan Kapas) mengandung arti luhur/agung.
12. Warna Merah Tua (Rantai, Padma, dan Boma) mengandung arti keperwiraan.
13. Warna Putih (dasar tulisan, bunga kapas, sekeliling lambang) mengandung arti suci.

10. Tanda Pengenal

a. Bagian Depan



b. Bagian Belakang


Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Unit Kerja	:

Denpasar,
Sekretaris Daerah

Nama Jelas

.

c. Pegangan/gantungan dan bingkai tanda pengenal



GUBERNUR BALI,

ttt

MADE MANGKU PASTIKA